

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*), salah satunya diwujudkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas, komprehensif dan aplikatif. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota) merupakan bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pengintegrasian kebijakan pembangunan Daerah dan Nasional ini bersifat strategis dalam upaya mengembangkan sinergi antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan demokratisasi, meningkatkan pelayanan publik dan menyelesaikan permasalahan mendesak.

Memperhatikan isu-isu strategis dalam pembangunan di Kota Tegal sebagaimana dikemukakan dalam RPJMD antara lain sebagai berikut :

- (1) Perlunya peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah;
- (2) Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi perangkat daerah;
- (3) Perlunya peningkatan kualitas dan kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur ;
- (4) Perlunya peningkatan pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat ;
- (5) Perlunya peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat ;
- (6) Perlunya pengembangan ekonomi lokal ;
- (7) Perlunya peningkatan infrastruktur.

Kebijakan pembangunan Kota Tegal telah ditetapkan dalam Perda Nomor ... Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 yang menjadi arahan kebijakan dan strategi Pembangunan Daerah dan menjadi acuan segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Rumusan Visi Pembangunan Kota Tegal dalam RPJMD adalah **"Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima"**.

Guna mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut dirumuskan 5 (lima) misi yang dapat menjadi arahan kebijakan pembangunan daerah, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya saing Berbasis Keunggulan Potensi lokal ;
2. Mewujudkan Infrastruktur Yang Memadai dan Kelestarian Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan ;
3. Mewujudkan Kesatuan Sosial Serta Ketentraman, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Yang Mendorong Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat "
4. Mewujudkan Sumber daya Manusia Yang Berkualitas, Berbudi pekerti luhur dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
5. Mengoptimalkan Pelayanan Kepada Masyarakat Dalam Kerangka Tata kelola Pemerintah Yang Baik dan Bersih (Good and clean Government) Serta Bebas dari KKN.

Hasil perumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Tegal menjadi arahan bagi segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Tegal untuk dijabarkan ke dalam program-program prioritas dan target capaian selama 5 (lima) tahun yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal dengan tugas pokok dan fungsi terkait erat dengan misi ke satu yaitu : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal dan misi ke tiga yaitu : Mewujudkan Kesatuan Sosial Serta Ketentraman, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Yang Mendorong Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat serta misi ke empat yaitu Mewujudkan Sumber daya Manusia Yang Berkualitas, Berbudi pekerti luhur dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perumusan tentang kebijakan pembangunan untuk mewujudkan misi tersebut dituangkan dalam Renstra BPMPKB Kota Tegal.

Renstra BPMPKB Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 menguraikan tentang rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPMPKB Kota Tegal sesuai dengan arahan kebijakan RPJMD Kota Tegal Tahun 2014-2019.

Renstra menjadi pedoman dan petunjuk arah kebijakan pembangunan Daerah dan tolok ukur kinerja bagi BPMPKB Kota Tegal dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan. Renstra tersebut dipergunakan sebagai dasar penilaian kinerja BPMPKB Kota Tegal yang disampaikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Kepala BPMPKB Kota Tegal.

Pencapaian program-program pembangunan daerah yang tertuang dalam Renstra BPMPKB Kota Tegal memerlukan dukungan dan keterlibatan segenap aparatur SKPD. Keterlibatan segenap pihak dalam pencapaian target program dan kegiatan BPMPKB Kota Tegal dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana serta sumber pendanaan yang tersedia untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta Ketahanan pangan di Kota Tegal.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Renstra BPMPKB Kota Tegal Tahun 2014 – 2019, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara REpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara REpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara REpublik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara REpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara REpublik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
11. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan ;
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3) ;
17. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang REncana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 18) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) ;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pengarustamaan Gender di Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tegal ;
22. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tegal.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman yang memberikan gambaran kondisi, arah kebijakan, strategi dan perumusan program/ kegiatan untuk mencapai visi dan misi serta menjadi tolok ukur pertanggungjawaban Kepala BPMPKB Kota Tegal setiap akhir tahun selama kurun waktu perencanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Rencana Strategis BPMPKB Kota Tegal memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menerjemahkan Visi dan Misi BPMPKB Kota Tegal ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2014-2019 yang disertai dengan Program dan Kegiatan Tahun 2014-2019 dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2014-2019 ;
2. Memberikan gambaran kondisi BPMPKB Kota Tegal sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis dan sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan ;

3. Sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan BPMPKB Kota Tegal pada Tahun Anggaran 2014 - 2019, sehingga setiap tahap perencanaan pembangunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
4. Memberikan arahan program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2014-2019 ;
5. Sebagai instrumen tolok ukur dan kendali untuk mengevaluasi/penilaian kinerja BPMPKB Kota Tegal pada Tahun 2014 - 2019.

1.4 Sistematika

Sistematika Renstra BPMPKB Kota Tegal Tahun 2014 – 2019, terdiri dari tujuh (7) bab tersusun, sebagai berikut :

- Bab I** : **Pendahuluan.** Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- Bab II** : **Gambaran Pelayanan SKPD.** Pada bab ini dikemukakan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya aparatur, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang yang dihadapi BPMPKB Kota Tegal.
- Bab III** : **Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.** Pada bab ini dikemukakan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas fungsi pelayanan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, serta penentuan isu-isu strategis.
- Bab IV** : **Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan,** menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, Strategi dan Kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi serta arah kebijakan dalam RPJMD.

- Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.** Pada bab ini dikemukakan tentang Rencana Program, Kegiatan, indikator kinerja serta pendanaan indikatif di lingkup BPMPKB Kota Tegal yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan kebijakan dalam RPJMD.
- Bab VI : Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD.** Bab ini menguraikan tentang target-target yang ingin dicapai dalam kurun waktu perencanaan selama lima (5) tahun ke depan sesuai dengan masa berlakunya RPJMD Kota Tegal.
- Bab VII : Penutup.** Bab penutup, mengemukakan pentingnya rencana strategis menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan rencana penganggaran di tahun-tahun mendatang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan organisasi pemerintahan daerah, telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tegal. Salah satu lembaga teknis daerah yang diatur didalamnya yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal, dengan tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan ketahanan pangan.

BPMPKB Kota Tegal terdiri dari 1 Sekretariat yang terdiri dari 3 Subbag dan 4 bidang yang terdiri dari 8 sub bidang, secara rinci dapat dikemukakan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Susunan Organisasi BPMPKB Kota Tegal Berdasarkan
Perda Nomor 12 Tahun 2008

No	Bidang/Bagian	Sub-Sub Bidang/Bagian
1	Kepala Badan	
2	Sekretariat	• Bagian Program Badan Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Keluarga Berencana ; • Bagian Keuangan Badan Pemberdayaan, Perempuan dan Keluarga Berencana; • Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.
3	Pemberdayaan masyarakat dan Ketahanan pangan	• Pemberdayaan masyarakat dan Teknologi Tepat Guna; • Ketahanan Pangan.
4	Pengembangan	• Pengembangan Kapasitas Kelurahan Dan

No	Bidang/Bagian	Sub-Sub Bidang/Bagian
	Kelurahan dan Sosial Budaya Masyarakat	Kelembagaan Masyarakat; • Pengembangan Sarana Prasarana Dan Sosial Budaya Kemasyarakatan.
5	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	• Pengarusutamaan gender dan Peningkatan kualitas hidup perempuan ; • Perlindungan anak dan peningkatan kualitas hidup anak.
6	Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera	• Keluarga berencana. • Keluarga sejahtera.

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja BPMPKB Kota Tegal diatur berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tegal, sebagai berikut :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretaris Badan, membawahi :
 - Ka.Sub Bag Program
 - Ka. Sub Bag Keuangan
 - Ka. Sub Bag Umum dan Kepegawaian
- c. Kepala Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Ketahanan pangan , membawahi :
 - Ka. Subbidang Pemberdayaan masyarakat dan Teknologi Tepat Guna
 - Ka. Subbidang Ketahanan pangan.
- d. Kepala Bidang Pengembangan Kelurahan dan Sosial Budaya Masyarakat, membawahi :
 - Ka. Subbidang Pengembangan Kapasitas Kelurahan dan Kelembagaan Masyarakat.
 - Ka. Subbidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Sosial Budaya Kemasyarakatan
- e. Kepala Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, membawahi :
 - Ka. Subbidang Pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan
 - Ka. Subbidang Perlindungan anak dan peningkatan kualitas hidup anak
- f. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera
 - Keluarga Berencana ;

- Keluarga sejahtera.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional .
 - Koordinator Penyuluh KB 4 Kecamatan ;
 - Penyuluh KB 27 Kelurahan.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2008, disebutkan bahwa tugas pokok BPMPKB Kota Tegal melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan ketahanan pangan.

Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Keluarga berencana dan Ketahanan pangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, maka BPMPKB Kota Tegal melaksanakan fungsi-fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan ketahanan pangan ;
2. Pengkoordinasian tugas-tugasdibidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan ketahanan pangan ;
3. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Keluarga berencana dan Ketahanan pangan ;
4. Pembinaan dan fasilitasi dibidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan ketahanan pangan ;
5. Pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Keluarga berencana dan Ketahanan pangan ;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Keluarga berencana dan Ketahanan pangan ;

7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan pada BPMPKB Kota Tegal, adalah sebagai berikut :

a) Kepala Badan

Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2008.

b) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan tugas kesekretariatan meliputi program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi:

1. Menyusun rencana dan program kerja sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengkoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan dengan instansi terkait untuk keterpaduan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Menyiapkan bahan, perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan ketahanan pangan ;
4. Menyusun bahan rencana dan program kerja BPMPKB Kota Tegal yang meliputi Rencana strategis (Renstra), Rencana kerja tahunan, Rencana kerja anggaran (RKA), dan Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dengan mengkoordinasikan bidang-bidang guna keterpaduan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Menyusun Laporan Perkembangan Kegiatan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahan LPPD dan LKPJ .
6. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas secara rutin sebagai bahan masukan dan saran kepada pimpinan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan.
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas

c) Bidang Pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan secara terpadu, melaksanakan tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan

Bidang Pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan mempunyai fungsi:

1. Menyusun rencana dan program kerja meliputi urusan pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan meliputi urusan pemberdayaan masyarakat dan teknologi tepat guna dan urusan ketahanan pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Mengkoordinasikan tugas-tugas dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan ;
3. Menyusun bahan rencana dan program kerja BPMPKB meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA bidang pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan ;
4. Menyiapkan laporan perkembangan kegiatan dan LAKIP, mengecek bahan LPPD dan LKPJ dari subbidang pemberdayaan masyarakat dan Teknologi tepat guna subbidang Ketahanan pangan ;
5. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan ;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

d) Bidang Pengembangan Kelurahan dan Sosial Budaya Masyarakat

Bidang ini mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan secara terpadu, melaksanakan tugas di bidang pengembangan kelurahan dan sosial budaya masyarakat.

Bidang Pengembangan Kelurahan dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana dan program kerja meliputi urusan pengembangan kapasitas kelurahan dan kelembagaan masyarakat serta pengembangan sarana dan prasarana social budaya masyarakat ;
2. Mengkoordinasikan tugas-tugas dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan kelurahan dan sosial budaya masyarakat ;
3. Menyusun bahan rencana dan program kerja BPMPKB meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA bidang Pengembangan kelurahan dan social budaya masyarakat ;
4. Menyiapkan laporan perkembangan kegiatan dan LAKIP, mengecek bahan LPPD dan LKPJ dari suubbidang Pengembangan kapasitas kelurahan dan kelembagaan masyarakat serta subbidang Pengembangan sarana prasarana social budaya masyarakat ;
5. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan ;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

e) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak

Bidang ini mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan secara terpadu, melaksanakan tugas-tugas di bidang pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan anak dan peningkatan kualitas hidup anak.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak mempunyai fungsi:

1. Menyusun rencana dan program kerja bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi urusan Pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan urusan perlindungan anak dan peningkatan kualitas hidup anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

2. Mengkoordinasikan tugas-tugas dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
3. Menyusun bahan rencana dan program kerja BPMPKB meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
4. Menyiapkan laporan perkembangan kegiatan dan LAKIP, mengecek bahan LPPD dan LKPJ dari subbidang Pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan subbidang Perlindungan anak dan peningkatan kualitas anak ;
5. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan ;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

f) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Bidang ini mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan secara terpadu, melaksanakan tugas di bidang Keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Bidang Keluarga berencana dan keluarga sejahtera mempunyai fungsi :

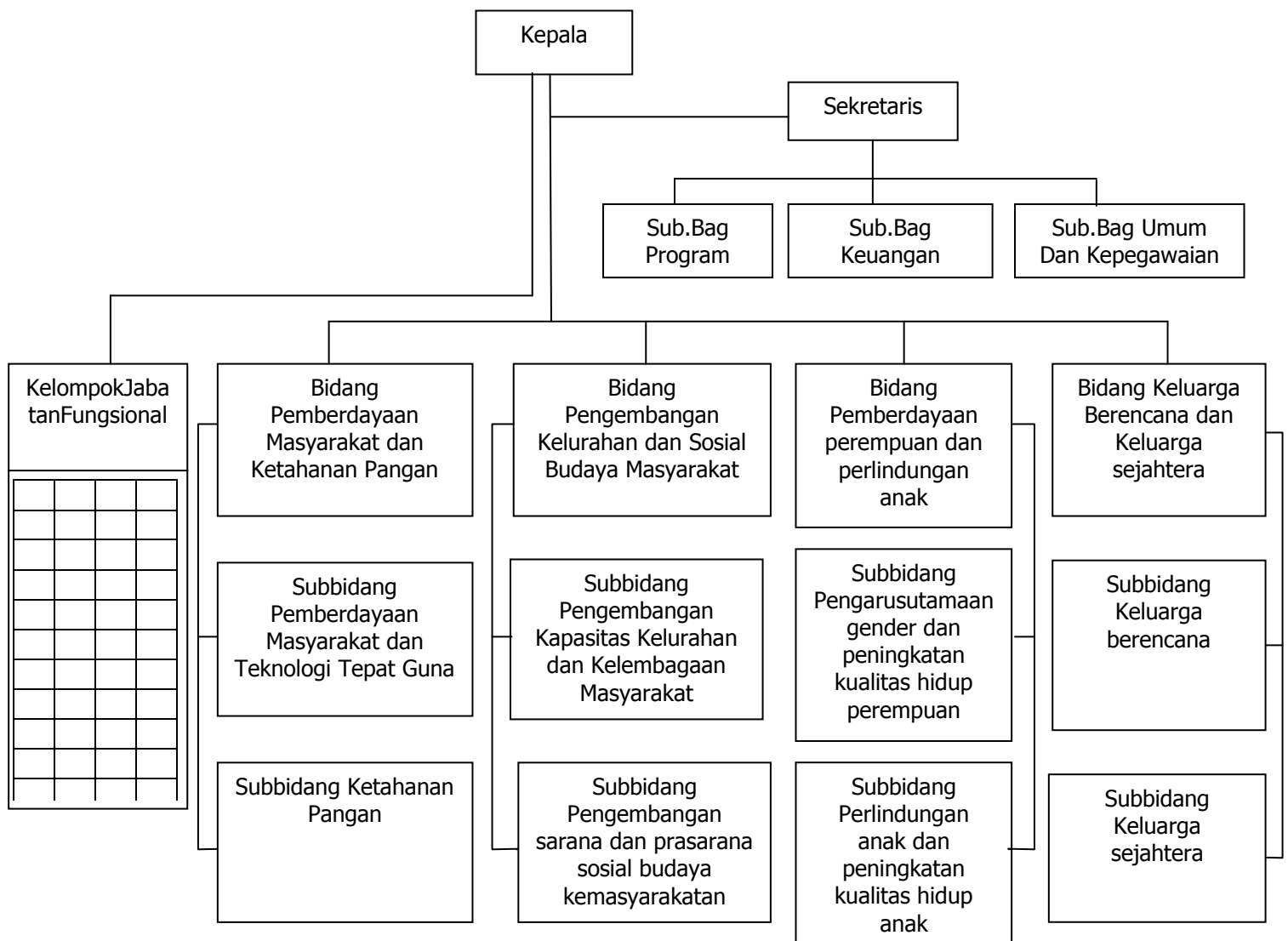
- 1 Menyusun rencana dan program kerja meliputi urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
- 2 Mengkoordinasikan tugas-tugas dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
- 3 Menyusun bahan rencana dan program kerja BPMPKB meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
- 4 Menyiapkan laporan perkembangan kegiatan dan LAKIP, mengecek bahan LPPD dan LKPJ dari subbidang Keluarga berencana dan subbidang keluarga sejahtera ;

- 5 Memantau, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan ;
 - 6 Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai saat ini masih ada personil dalam jabatan fungsional sebanyak 24 orang sebagai penyuluh KB untuk 27 kelurahan dan 4 orang sebagai koordinator penyuluh masing-masing kecamatan.

b. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tegal Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga teknis daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tegal, maka dapat digambarkan dalam bagan Struktur Organisasi BPMPKB Kota Tegal, sebagai berikut :

Bagan 2.1
Bagan Organisasi BPMPKB Kota Tegal
(Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2008)



2.2 Sumberdaya Aparatur BPMPKB Kota Tegal

Upaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta Ketahanan pangan BPMPKB didukung oleh aparatur sumber daya manusia (SDM) sebanyak 56 orang yang digambarkan secara lengkap profil pegawai berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Aparatur BPMPKB Kota Tegal
Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan I	-
2	Golongan II	24
3	Golongan III	24
4	Golongan IV	8
	Jumlah	56

Sumber Data : BPMPKB 2013

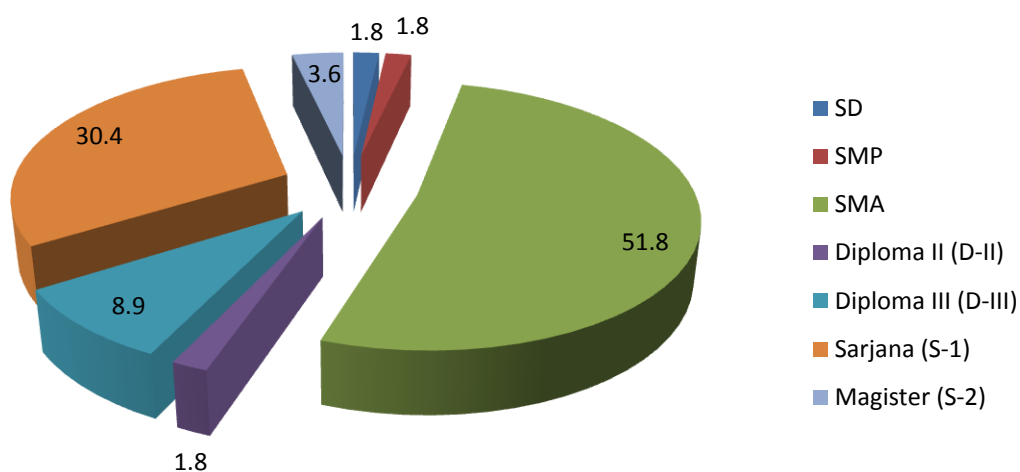
Sumberdaya aparatur, selain pengalaman kerja, golongan maka dapat digambarkan berdasarkan tingkat pendidikan formal yang ditamatkan, dapat dikemukakan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	1	1
2	SMP	1	1
3	SMA	29	29
4	Diploma II (D-II)	1	1
5	Diploma III (D-III)	5	5
6	Sarjana (S-1)	18	17
7	Magister (S-2)	2	2
	Jumlah	56	100

Sumber Data : BPMPKB, 2013

GRAFIK DAFTAR PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN



Berdasarkan tabel 2.3 diketahui tingkat pendidikan aparatur BPMPKB termasuk cukup baik, sebagian besar aparatur berpendidikan SMA sebanyak (51,8), Sarjana (S-1) (30,4%) dan Magister (S-2) sebanyak 3,6%. Pendidikan aparatur yang baik mendukung dalam pelaksanaan dan penyelesaian tugas-tugas dalam pelayanan masyarakat.

Dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya kinerja aparatur BPMPKB Kota Tegal sangat memadai baik dari jumlah, kualitas prasarana dan sarana pendukung aparatur dalam melaksanakan tugas. Gambaran secara lengkap dukungan sarana dan prasarana, berupa ruang kerja, peralatan kerja, sarana komunikasi dan kelengkapan penunjang, dapat dikemukakan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Dukungan Sarana dan Prasarana
(Fasilitas Gedung dan Kendaraan Bermotor)

No	Jenis Aset	Volume
1	Luas Tanah	1.287m ²
2	Luas Tanah PPT Puspa	200 m ²
3	Kendaraan roda dua	68 unit
4	Kendaraan Roda Empat	5 unit

Sumber Data : BPMPKB, 2013

Selain itu, agar segenap aparatur BPMPKB Kota Tegal dapat menjalankan tugas perlu didukung prasarana dan sarana untuk melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.5
Dukungan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor

No	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Papan visual	1 unit
2	Meja Kerja	buah
3	Dispenser	3 buah
4	Filling Kabinet	10 buah
5	Cash box	1 buah
6	Almari kaca	6 buah
7	Almari Kayu	buah
8	Kursi rapat	50 buah
10	Meja Tamu	4 set
11	Kursi eselon	1 buah
12	Meja eselon	1 buah
13	Kursi lipat	10 buah
14	Meja kerja	37 buah

No	Jenis Peralatan	Jumlah
15	Meja rapat	6 buah
16	Kursi kerja	11 buah
17	Mesin pelubang kancing	2 buah
18	Mesin Ketik	4 buah
19	Mesin Jahit	4 buah
20	Mesin Obras	1 buah
21	Komputer	12 buah
22	Printer	15 buah
23	Printer tinta	3 buah
24	Note Book	6 buah
25	Meja Komputer	buah
26	Podium	1 buah
27	Kipas Angin	3 buah
28	Televisi warna	2 buah
29	Laptop	1 buah
30	Faximili	1 buah
31	Proyektor	3 unit
32	Tustel/Kamera	5 unit
33	Pesawat Telepon	2 unit
34	Sound System	1 unit
35	LCD Proyektor	2 unit
36	Handycam	2 unit
37	Layar LCD Proyektor	2 unit
38	Replacement Mixing Amplifier	1 Unit
39	LCD Portable Projector	1 unit
40	Wire Internet Conecton GPRS	1 unit
41	DVD Player	1 unit
42	TV LCD 22 "	1 unit
43	Power Amplifier	1 unit
44	Speaker + Stand	2 unit
45	Fast FLD Screen 150 "	1 unit
46	Mixing Amplifier (DG)	1 unit
47	Home speaker	2 unit
48	Electric Generation	1 unit
49	Automatic Voitage Regulator	1 unit
50	Public Adress	5 unit
51	Rechargeable Emergency Light	1 unit
52	Power Rool Cable	2 unit
53	Alumunium Folding Loder	1 unit
54	Instalation and Orientation	1 unit
55	Handing Cost	1 unit

Sumber Data : BPMPKB, 2013

2.3 Kinerja Pelayanan BPMPKB Kota Tegal

Sesuai tugas pokok dan fungsi BPMPKB Kota Tegal yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 21 Tahun 2009 dan kemudian dijabarkan menurut Peraturan Walikota Tegal Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tegal menjadi salah satu SKPD yang menyelenggarakan urusan kewenangan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Keluarga berencana serta Ketahanan pangan sebagaimana kewenangan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 21 Tahun 2009 maka BPMPKB menjadi SKPD yang berperan penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan ketahanan pangan di Kota Tegal.

Secara umum pelaksanaan urusan-urusan tersebut memiliki kinerja yang sangat baik, hal ini ditunjukkan ada 44 indikator dalam RPJMD 2014-2019 pada urusan Pemberdayaan Masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana serta ketahanan pangan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab BPMPKB Kota Tegal, sejumlah 44 indikator berstatus telah tercapai.

Rekapitulasi capaian indikator RPJMD pada urusan Pemberdayaan Masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana serta ketahanan pangan yang menjadi tanggung jawab BPMPKB Kota Tegal dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini:

Tabel 2.6
Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator RKPD pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang Menjadi Tanggung Jawab BPMP KB 2009-2014

No	Nama Program	Jumlah Indikator	Telah Tercapai		Tidak Tercapai	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	5	5	100	0	0
2	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	3	3	100	0	0
3	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	2	2	100	0	0

--	--	--	--	--	--	--

Gambaran capaian kinerja indikator RPJMD pada urusan Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab BPMPKB secara rinci diuraikan per program sebagai berikut ini.

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Kinerja Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan diukur menggunakan 5 indikator kinerja yang ditargetkan dalam RPJMD 2009-2014, yaitu: Meningkatnya PKK Aktif, Meningkatnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, Meningkatnya Posyandu aktif, Terpilihnya LPM Berprestasi dan Terlatihnya Kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan Kader Pemberdayaan Masyarakat. Capaian kelima indikator tersebut telah tercapai pada Tahun 2013 sesuai dengan target RPJMD dan target Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal.

Secara rinci capaian per indikator pada Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Indikator RPJMD pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Tahun 2009-2014

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2009-2014	Satuan	Realisasi Capaian					Kinerja 2009 s/d 2013	Capaian Tahun 2014	Kinerja 2009 s/d 2013	Status
				2009	2010	2011	2012	2013				
1.	PKK Aktif		Orang	75,50%	76%	77%	78%	78,70%				
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		kelompok	193	193	194	194	195				
3.	Posyandu Aktif		kelompok	195	195	195	195	195				
4.	LPM berprestasi		kelompok	3	3	3	3	3				
5.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		Kelompok	85%	85%	90%	90%	90%				

Keterangan:  = telah tercapai

Sumber: BPMPKB, 2009-2013

Kinerja Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan diukur menggunakan 5 indikator kinerja yang ditargetkan dalam RPJMD 2009-2014, yaitu: Terlaksananya Pelatihan LPMK 54 orang, Pelatihan KPM 54 orang, Laporan Sistem Informasi Posyandu, Lomba Kelurahan dan BKM Award. Capaian kedua indikator tersebut telah tercapai pada Tahun 2013 sesuai dengan target RPJMD dan target Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal.

2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

Kinerja program peningkatan partisipasi masyarakat diukur menggunakan 2 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD. Dari dua indikator tersebut, semua indikator telah tercapai, yaitu indikator: (1) Swadaya masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat; (2) Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat.

Secara lengkap capaian per indikator pada program peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Indikator RPJMD pada Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Tahun 2009-2013

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2009-2014	Satuan	Realisasi Capaian					Kinerja 2008 s/d 2013	Capaian Tahun 2014	Kinerja 2009 s/d 2014	Status
				2009	2010	2011	2012	2013				
1.	Swadaya masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat;	100		90	90	95	95	95				
2.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat.	100		90	90	92	95	97				
	Jumlah			180	180	187	190	192				

Keterangan:  = telah tercapai

Sumber: BPMPKB, 2009-2013

Kinerja Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat diukur menggunakan 2 indikator kinerja yang ditargetkan dalam RPJMD 2009-2014, yaitu: Terlaksananya

Bulan Bakti Gotong royong, Terlaksananya TMMD di kelurahan dan Pembuatan Dokumen Profil Kelurahan. Capaian kedua indikator tersebut telah tercapai pada Tahun 2013 sesuai dengan target RPJMD dan target Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal.

3. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Kinerja program peningkatan partisipasi masyarakat diukur menggunakan 2 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD. Dari dua indikator tersebut, semua indikator telah tercapai, yaitu indikator: (1) Swadaya masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat; (2) Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat.

Secara lengkap capaian per indikator pada program peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Indikator RPJMD pada Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi Pedesaan Tahun 2009-2013

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2009-2014	Satuan	Realisasi Capaian					Kinerja 2008 s/d 2013	Capaian Tahun 2014	Kinerja 2009 s/d 2014	Status
				2009	2010	2011	2012	2013				
1.	Swadaya masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat;	100		90	90	95	95	95				
2.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat.	100		90	90	92	95	97				
3.	Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Aktif	-		-	-	-	-	-				
	Jumlah			180	180	187	190	192				

Keterangan:  = telah tercapai

Sumber: BPMPKB, 2009-2013

Kinerja Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan diukur menggunakan 2 indikator kinerja yang ditargetkan dalam RPJMD 2009-2014,

yaitu: Terlaksananya Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat Kota dan Nasional, Pelatihan Wartekel 81 orang. Capaian kedua indikator tersebut telah tercapai pada Tahun 2013 sesuai dengan target RPJMD dan target Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal.

Kondisi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat pada Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 adalah dalam bentuk penguatan Pemerintahan Kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat dengan hasil sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.10
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Kota Tegal Tahun 2009 – 2014

No	Tahun	Jumlah LPMK
1.	2009	27
2.	2010	27
3.	2011	27
4.	2012	27
5.	2013	27

Tabel 2.11
Posyandu Aktif Kota Tegal
Tahun 2009 – 2014

No	Tahun	Jumlah Posyandu Aktif
1.	2009	195
2.	2010	195
3.	2011	195
4.	2012	195
5.	2013	195

Tabel 2.13
PKK Aktif Kota Tegal
Tahun 2009 – 2014

No	Tahun	Jumlah PKK Aktif
1.	2009	949
2.	2010	955
3.	2011	968
4.	2012	980
5.	2013	989

Rekapitulasi capaian indikator RPJMD pada urusan keluarga berencana dan Keluarga sejahtera yang menjadi tanggung jawab BPMPKB Kota Tegal dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini:

Tabel 2.6
Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator RPJMD pada Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera yang Menjadi Tanggung Jawab BPMPKB 2009-2014

No	Nama Program	Jumlah Indikator	Telah Tercapai		Tidak Tercapai	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Program Keluarga Berencana	7	7	100	0	0
2	Program Pelayanan Kontrasepsi.	2	2	100	0	0
3	Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	2	2	75	0	0
3	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	1	1	100	0	0
4	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	1	1	100	0	0
	Jumlah	15	15	100	0	0

1. Program Keluarga Berencana

Kinerja Program Keluarga Berencana diukur menggunakan 7 indikator kinerja yang ditargetkan dalam RPJMD 2009-2014, yaitu: (1) Rata-rata jumlah anak per keluarga ; (2) Rasio akseptor KB ; (3) Cakupan peserta KB aktif ; (4) Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need), (5) Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 Tahun ; (6)Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun ; (7) Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara moder).Capaian ketujuh indikator tersebut ada beberapa indikator yang tidak tercapai pada Tahun 2013 indikator Unmet Need masih cukup tinggi yaitu 15,21 kondisi ini masih jauh dari target SPM, MDG's, RPJMD dan target Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal.

Secara rinci capaian per indikator pada Program Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Indikator RPJMD pada Program Keluarga Berencana Tahun 2009-2014

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2009-2014	Satuan	Realisasi Capaian					Kinerja 2009 s/d 2013	Capaian Tahun 2014	Kinerja 2009 s/d 2013	Status
				2009	2010	2011	2012	2013				
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga			2,4	2,4	2,4	2,4	2,4				
2	Rasio akseptor KB			71,46	72,6	73,18	73,36	73,38				
3	Cakupan peserta KB aktif			71,46	72,6	73,18	73,36	73,38				
4	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)			14,7	14,93	14,82	15,32	15,21				
5	Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 Tahun			0,92	1,36	1,76	2,5	1,84				
6	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun			-	-	-	-	-				
7	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara moder)			71,46	72,6	73,18	73,36	73,38				

Keterangan:  = telah tercapai

Sumber: BPMPKB, 2009-2014

1. Program Pelayanan Keluarga Berencana

Kinerja Program Keluarga Sejahtera diukur menggunakan 4 indikator kinerja yang ditargetkan dalam RPJMD 2009-2014, yaitu: (1) Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap kelurahan ; (2) Keluarga Pra sejahtera dan keluarga

sejahtera . Capaian kedua indikator tersebut sudah sesuai target SPM, MDG's, RPJMD dan target Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal.

Secara rinci capaian per indikator pada Program Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Indikator RPJMD pada Program Pelayanan
Kontrasepsi Tahun 2009-2014

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2009-2014	Satuan	Realisasi Capaian					Kinerja 2009 s/d 2013	Capaian Tahun 2014	Kinerja 2009 s/d 2013	Status
				2009	2010	2011	2012	2013				
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga			2,4	2,4	2,4	2,4	2,4				
2	Rasio akseptor KB			71,46	72,6	73,18	73,36	73,38				
3	Cakupan peserta KB aktif			71,46	72,6	73,18	73,36	73,38				
4	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)			14,7	14,93	14,82	15,32	15,21				
5	Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 Tahun			0,92	1,36	1,76	2,5	1,84				
6	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun			-	-	-	-	-				
7	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara moder)			71,46	72,6	73,18	73,36	73,38				

Keterangan:  = telah tercapai

Sumber: BPMPKB, 2009-2014

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Indikator RPJMD pada Program Pembinaan Peran
Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri Berencana
Tahun 2009-2014

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2009-2014	Satuan	Realisasi Capaian					Kinerja 2009 s/d 2013	Capaian Tahun 2014	Kinerja 2009 s/d 2013	Status
				2009	2010	2011	2012	2013				
1	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
2	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB.			67,41	67,41	67,41	67,41	88,85				

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Indikator RPJMD pada Program Pengembangan
Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Tahun 2009-2014

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2009-2014	Satuan	Realisasi Capaian					Kinerja 2009 s/d 2013	Capaian Tahun 2014	Kinerja 2009 s/d 2013	Status
				2009	2010	2011	2012	2013				
	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun											
	Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 Tahun			71,46	72,6	73,18	73,36	73,38				

Rekapitulasi capaian indikator RPJMD pada urusan Ketahanan Pangan yang menjadi tanggung jawab BPMPKB Kota Tegal dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini:

Tabel 2.6
Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator RPJMD pada Ketahanan Pangan yang Menjadi Tanggung Jawab BPMPKB 2009-2014

No	Nama Program	Jumlah Indikator	Telah Tercapai		Tidak Tercapai	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian	12	12	100	0	0
	Jumlah	12	12	100	0	0

1. Program Ketahanan Pangan

Kinerja Program Ketahanan Pangan diukur menggunakan 12 indikator kinerja yang ditargetkan dalam RPJMD 2009-2014, yaitu: (1) Banyaknya regulasi ketahanan pangan ; (2) Ketersediaan pangan utama ; (3) Ketersediaan energy perkapita ; (4) Ketersediaan protein perkapita, (5) Penguatan cadangan pangan ; (6) Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah ; (7) Stabilitas harga dan pasokan pangan ; (8) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ; (9) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan ; (10) Penanganan daerah rawan pangan ; (11) Jumlah cadangan pangan kota ; (12) Persentase kecamatan bebas rawan pangan. Capaian kedua belas indikator tersebut ada beberapa indikator yang tidak tercapai pada Tahun 2013 indikatorkondisi ini masih jauh dari target SPM, MDG:s, RPJMD dan target Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal.

Secara rinci capaian per indikator pada Program Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Indikator RPJMD pada Program Ketahanan pangan Tahun 2009-2014

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2009-2014	Satuan	Realisasi Capaian					Kinerja 2009 s/d 2013	Capaian Tahun 2014	Kinerja 2009 s/d 2013	Status
				2009	2010	2011	2012	2013				
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan											
1	<i>Banyaknya regulasi ketahanan pangan</i>			-	-	-	-	-				
2	<i>Ketersediaan pangan utama</i>			3257	3307	3365	3346	3380				
3	<i>Ketersediaan energy perkapita</i>			90,1	90,6	91,3	91,8	92,5				
4	<i>Ketersediaan protein perkapita</i>			90,1	90,6	91,3	91,8	92,5				
5	<i>Penguatan cadangan pangan</i>			60	60	60	65	80				
6	<i>Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah</i>			90	90	90	91,5	95				
7	<i>Stabilitas harga dan pasokan pangan</i>			90	90	90	90,5	91				
8	<i>Skor Pola Pangan Harapan (PPH)</i>			80	80,2	81,2	84,4	85,2				
9	<i>Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan</i>			83	85	87	87,8	87,5				
10	<i>Penanganan daerah rawan pangan</i>			90	90	100	100	100				

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2009-2014	Satuan	Realisasi Capaian					Kinerja 2009 s/d 2013	Capaian Tahun 2014	Kinerja 2009 s/d 2013	Status
				2009	2010	2011	2012	2013				
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan											
11	<i>Jumlah cadangan pangan kota</i>			410	435	520	582	595				
12	<i>Persentase kecamatan bebas rawan pangan.</i>			100	100	100	100	100				

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BPMPKB Kota Tegal menghadapi sejumlah peluang dan tantangan. Gambaran tentang tantangan dan peluang (lingkungan) eksternal, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Tantangan (threats)

a. Cakupan wilayah Kota Tegal yang sempit

Wilayah Kota Tegal yang sempit dengan jumlah kelurahan sebanyak 27 Kelurahan dan jumlah penduduk yang besar/padat sehingga banyak tantangan dan permasalahan yang cukup berat bagi BPMPKB. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut memerlukan sinergitas dalam perencanaan, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi program-program pemberdayaan masyarakat secara partisipatif.

b. Kapasitas dan Kapabilitas Lembaga Desa

Kemampuan aparat kelurahan dan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan dana-dana bantuan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota masih kurang, sehingga diharapkan hasil bantuan dapat berkelanjutan serta partisipasi yang masih bersifat semu karena pengambilan keputusan masih didominasi oleh elit kelurahan sehingga pemberian bantuan masih kurang tepat sasaran dan kurang manfaat.

c. Lemahnya koordinasi lintas sektoral

Salah satu masalah dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat adalah masih lemahnya koordinasi lintas sektoral pada umumnya dikarenakan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD yang kompleks serta jadwal pelaksanaannya yang hampir bersamaan. Hal ini menyempitkan ruang koordinasi, sehingga perlu ada strategi koordinasi yang bersifat kondusif dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

d. Rentannya masyarakat terhadap isu-isu global

Masyarakat sangat rentan terhadap persoalan global terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok, baik pangan, sandang dan papan. Kenaikan pangan pokok, harga BBM sebagai contoh, sangat dirasakan akibatnya oleh hampir dunia usaha dan masyarakat miskin yang

semakin terjepit. Kondisi ini tentunya segera mendapat jalan keluar sehingga masyarakat semakin tahan terhadap isu-isu permasalahan global yang ada.

e. Menurunnya daya beli masyarakat

Penurunan daya beli masyarakat menyebabkan semakin menurunnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini berimbas pada menurunnya partisipasi dalam pembangunan Kelurahan. Penurunan ini sangat kontradiktif dengan pemberdayaan yang indikator utamanya adalah meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat.

f. Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota

terhadap program-program pemberdayaan masyarakat belum optimal serta replikasi atas program-program pemberdayaan masyarakat dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi belum sesuai harapan.

2. Peluang (opportunity)

a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto UU Nomor 12 Tahun 2008 Pemerintahan Daerah dan ketentuan perundangan lainnya yang mengatur pola tata kerja.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang yang luas bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengembangkan potensi daerah baik SDM maupun SDA. Peluang yang diberikan oleh UU tersebut harus dapat dimaksimalkan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah terutama pemberdayaan masyarakat dan menguatkan kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan.

b) Dukungan fasilitasi dari Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kota Tegal telah memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat seperti pengadaan sarana transportasi, komunikasi dan apresiasi terhadap segenap aparatur sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat dan pelatihan peningkatan kapasitas secara berjenjang, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah telah melaksanakan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat dan masyarakat kelurahan. Hal ini akan berdampak

positif terhadap kemampuan SDM dan aparat sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya program-program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Daerah maupun Kelurahan telah dilengkapi dengan Pedoman Umum dan Operasional menjadi dasar acuan pelaksanaan di Kota Tegal, sehingga semakin mengarahkan pelaksanaan program lebih tepat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai.

c) Apresiasi masyarakat dan lembaga di Kelurahan dan Kecamatan bersifat positif.

Pemberdayan masyarakat telah mendapat apresiasi positif baik dari lembaga-lembaga di Kelurahan dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan bahwa pelibatan masyarakat secara aktif pada proses pembangunan menjadikan masyarakat diperhatikan dan dapat berbuat sesuai dengan kebutuhannya.

d) Hubungan kerja lintas sektoral dan apresiasi dari SKPD terkait cukup baik.

Hubungan kerja lintas sektoral adalah hal yang wajib ada terutama dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan tidak saja menyangkut permasalahan bersifat kompleks dan menyeluruh menjadi sentuhan pemberdayaan masyarakat, terutama penanggulangan kemiskinan, pengembangan kelembagaan masyarakat, lembaga keuangan mikro dan lain-lain. Hal ini memerlukan koordinasi, kerjasama dan hubungan kerja harmonis lintas sektoral baik antar SKPD dan kalangan dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Seperti telah diuraikan pada bab II sebelumnya bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan ketahanan pangan ;
2. Pengkoordinasian tugas-tugas dibidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan ketahanan pangan ;
3. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Keluarga berencana dan Ketahanan pangan ;
4. Pembinaan dan fasilitasi dibidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan ketahanan pangan ;
5. Pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Keluarga berencana dan Ketahanan pangan ;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Keluarga berencana dan Ketahanan pangan ;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut diatas terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi yaitu sebagai berikut :

a. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

1. Kemandirian dan keberdayaan masyarakat belum terwujud secara optimal, hal ini dapat diketahui dari tindak lanjut kegiatan pasca program pemberdayaan masyarakat belum mampu melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan ;

2. Belum optimalnya pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat kelurahan hal ini dapat dilihat jumlah kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif masih rendah dan kapasitas pelaku usaha masih rendah ;
3. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan baik kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan ;
4. Belum optimalnya kinerja aparat kelurahan dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan kelurahan.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak

1. Belum optimalnya kelembagaan PUG dan PUHA, hal ini dapat dilihat dari belum aktifnya Pokja PUG, belum terbentuknya focal point, masih dibentuknya forum anak ditingkat kota dan baru 1 kelurahan ;
2. Masih kurangnya kualitas hidup perempuan , hal ini dapat dilihat dari rendahnya perempuan yang bekerja. Pada Tahun 2013 persentase perempuan yang bekerja sebesar 57,53 % ;
3. Belum optimalnya penanganan kekerasan perempuan dan anak. Hal ini ditandai dengan masih belum dilatihnya petugas kesehatan, petugas penanganan pengaduan kekerasan perempuan ;
4. Lemahnya jaringan dalam penanganan kekerasan perempuan, hal ini dapat dilihat belum terbentuknya forum gender di Kota Tegal.

c. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera

1. Masih tingginya Unmeneed yang menyebabkan masih banyaknya PUS yang belum mengikuti program keluarga berencana . Pada Tahun 2013 Unmeneed sebesar 15,21% sementara target MDGs dan SPM pada Tahun 2015 sebesar 4% ;
2. Masih belum optimalnya PUS yang ber KB sebagai anggota UPPKS, hal ini dapat dilihat dari cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB sebesar 56,8% ;
3. Masih belum optimalnya pembinaan peran serta masyarakat untuk ber KB secara mandiri ;
4. Belum optimalnya pengembangan BKB Posyandu dan PADU dalam peningkatan partisipasi keluarga berencana, hal ini data dilihat dari cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB masih 88,85% sedangkan target SPM adalah sebesar 100%.

d. Urusan Ketahanan Pangan

1. Rendahnya produksi berbagai jenis bahan pangan menjadikan ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan bahan pangan dari daerah sekitar dalam memenuhi kebutuhan pangan ;
2. Belum terwujudnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan berimbang dan aman disebabkan pengetahuan, budaya dan kebiasaan makan serta belum optimalnya pemanfaatan jenis pangan lokal ;
3. Adanya berbagai kasus penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD sebagai berikut :

" TERWUJUDNYA KOTA TEGAL YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT BERBASIS PELAYANAN PRIMA "

Adapun misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2019 yang telah dirumuskan untuk mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya saing Berbasis Keunggulan Potensi lokal ;
2. Mewujudkan Infrastruktur Yang Memadai dan Kelestarian Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan ;
3. Mewujudkan Kesatuan Sosial Serta Ketentraman, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Yang Mendorong Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat "
4. Mewujudkan Sumber daya Manusia Yang Berkualitas, Berbudi pekerti luhur dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
5. Mengoptimalkan Pelayanan Kepada Masyarakat Dalam Kerangka Tata kelola Pemerintah Yang Baik dan Bersih (Good and clean Government) Serta Bebas dari KKN.

Dengan mendasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi dan uraian tugas pejabat pada BPMPKB Kota Tegal , maka terlihat bahwa terkait erat dan mendukung pelaksanaan dan pencapaian Misi ke-1 (Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal), Misi ke-3 (Mewujudkan kesatuan social serta keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan

dan partisipasi masyarakat);Misi ke-4(Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa).

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Tegal Tahun 2014 -2019 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDyaitusebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal

Tujuan :

- a. Meningkatkan kinerja koperasi dan produktifitas UMKM dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat ;
- b. Meningkatkan kinerja penanaman modal ;
- c. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat ;
- d. Meningkatkan produktifitas pertanian ;
- e. Meningkatkan derajat kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) ;
- f. Meningkatkan jaminan ketersediaan energy bagi masyarakat ;
- g. Menigkatkan kinerja pariwisata kota baik wisata alam, wisata buatan maupun wisata budaya serta atraksi pariwiata ;
- h. Meningkatkan produksi hasil perikanan dan kelautan ;
- i. Meningkatkan kinerja sector perdagangan ;
- j. Meningkatkan kinerja sector industry.

Sasaran :

- a. Berkembangnya kuantitas dan kualitas koperasi ;
- b. Berkembangnya UMKM yang mencakup kuantitas, kapasitas, produktifitas dan profitabilitas UMKM ;
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal dan perijinan ;
- d. Meningkatnya realisasi investasi ;
- e. Meningkatnya ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat ;
- f. Meningkatnya distribusi pangan secara merata ;
- g. Meningkatnya diversifikasi dan keamanan pangan bagi masyarakat ;
- h. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan ;
- i. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman hortikultura ;
- j. Meningkatnya produksi peternakan ;
- k. Meningkatnya derajat kesehatan hewan ;

- l. Meningkatnya kualitas produk asal hewan yang ASUH (Aman, sehat, utuh dan halal) ;
- m. Meningkatnya ketersediaan pasokan energy rumah tangga ;
- n. Terjaminnya pasokan energy listrik bagi masyarakat dan industry ;
- o. Meningkatnya kunjungan dan lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan asing ;
- p. Meningkatnya kontribusi pendapatan daerah dari sector pariwisata ;
- q. Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya ;
- r. Meningkatnya produksi dan kualitas hasil perikanan laut (tangkap) ;
- s. MEningkatnya nilai ekspor ;
- t. Meningkatnya nilai tambah dan kontribusi sector pedagang kaki lima ;
- u. Berkembang dan tertatanya pasar tradisional dan pedagang kaki lima ;
- v. Meningkatnya kualitas perlindungan konsumen ;
- w. Meningkatnya produktivitas industry pengolahan ;
- x. Meningkatnya nilai tambah dan kontribusi sector industry ;
- y. Meningkatnya pemanfaatan teknologi pada industry kecil dan menengah.

2. Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan

Tujuan :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pekerjaan umum ;
- b. Menjamin ketercukupan kebutuhan rumah dan meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni ;
- c. Meningkatkan pelayanan perhubungan ;
- d. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kinerja sarana prasarana perhubungan ;
- e. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup ;
- f. Meningkatkan kualitas manajemen pertanahan.

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana jalan dan jembatan ;
- b. Meningkatnya kualitas sarana prasarana drainase dan pengendalian rob ;
- c. Mempertahankan kualitas jaringan irigasi ;
- d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyediaan air bersih dan sanitasi ;
- e. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tata bangunan gedung ;
- f. Meningkatkan pemerataan penerangan jalan umum ;

- g. Meningkatnya ketersediaan supply rumah dan berkurangnya jumlah backlog kebutuhan rumah ;
- h. Berkurangnya rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh perkotaan ;
- i. Meningkatnya pelayanan pemakanan umum bagi masyarakat ;
- j. Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran ;
- k. Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang pada semua level baik pemerintah kota maupun pada level kecamatan ;
- l. Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang ;
- m. Meningkatnya pelayanan perhubungan darat ;
- n. Meningkatnya pelayanan perijinan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan laut ;
- o. Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ;
- p. Meningkatnya kualitas pengelolaan pesisir pantai ;
- q. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam upaya mencegah dampak pencemaran lingkungan hidup ;
- r. Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan persampahan ;
- s. Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang terbuka hijau ;
- t. Meningkatnya jumlah petak tanah yang tersertifikasi ;
- u. Menurunnya kasus-kasus sengketa pertanahan.

3. Mewujudkan kesatuan social serta ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat

Tujuan :

- a. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak ;
- b. Meningkatkan kualitas perlindungan social bagi penyandang masalah kesejahteraan social ;
- c. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta kesadaran bela Negara
- d. Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sasaran :

- a. Meningkatnya indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender ;
- b. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ;
- c. Berkurangnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS);

- d. Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- e. Meningkatnya rasa aman masyarakat ;
- f. Berkurangnya kasus-kasus pelanggaran kamtibmas ;
- g. Meningkatnya kesadaran politik dan bela Negara ;
- h. Meningkatnya keberdayaan kelembagaan masyarakat ;
- i. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Tujuan :

- a. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dan kualitas penyelenggaraan pendidikan ;
- b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ;
- c. Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
- d. Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera ;
- e. Meningkatkan kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja ;
- f. Meningkatkan pelestarian seni dan budaya serta nilai-nilai budaya local ;
- g. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan perpustakaan masyarakat ;
- h. Meningkatkan keberdayaan organisasi pemuda dan prestasi olahraga.

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan ;
- b. Meningkatkan akses masyarakat untuk bersekolah ;
- c. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pendidikan (governance) ;;
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan baik dasar maupun rujukan ;
- e. Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat dan perorangan ;
- f. Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
- g. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber KB ;
- h. Meningkatnya kualitas tenaga kerja ;
- i. Meningkatnya kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan perlindungan tenaga kerja baik didalam negeri maupun luar negeri ;
- j. Semakin berkembangnya seni budaya local di kota Tegal ;

- k. Meningkatnya perlindungan nilai-nilai budaya dan pelestarian benda-benda peninggalan sejarah ;
- l. Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan daerah ;
- m. Meningkatnya keberdayaan organisasi pemuda ;
- n. Meningkatnya prestasi olahraga Kota Tegal.

5. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government) serta bebas dari KKN

Tujuan :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas;
- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ;
- c. Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur yang amanah ;
- d. Meningkatkan ketersediaan data statistic yang dapat mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- e. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan ;
- f. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan e-government ;
- g. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi (sesuai dengan kewenangan pemerintah kota yaitu pada recruiting dan penyiapan ketrampilan serta kemampuan transmigran.

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas kelembagaan perencanaan pembangunan;
- b. Meningkatnya kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran ;
- c. Terwujudnya pelayanan prima pada seluruh unit/lembaga penyelenggara pemerintahan ;
- d. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah ;
- e. Meningkatnya kualitas pengawasan internal ;
- f. Meningkatnya kualitas pelayanan DPRD pada pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran ;
- g. Meningkatnya kualitas dan pendidikan aparatur ;
- h. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data statistic dalam penyelenggaraan pembangunan daerah ;
- i. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan baku ;

- j. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ;
- k. Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan daerah ;
- l. Meningkatnya minat masyarakat bertransmigrasi dan meningkatnya kualitas calon transmigrasi.

Memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Tegal tahun 2014-2019, dapat diketahui tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPMPKB Kota Tegal yaitu:

- a. Misi ke-1 (Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal).

Tujuan :

- a. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

Sasaran :

- a. Meningkatkan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat ;
- b. Meningkatnya distribusi pangan secara merata ;
- c. Meningkatnya diversifikasi dan keamanan pangan bagi masyarakat.
- b. Misi ke-3 (Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Tujuan :

- a. Meningkatkan kesetaraan dan gender serta perlindungan anak ;
- b. Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sasaran :

- a. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ;
- b. Meningkatnya keberdayaan kelembagaan masyarakat ;
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- c. Misi ke-4 (Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tujuan :

- a. Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Sasaran :

- a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber KB.

Berdasarkan uraian keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 dengan Tupoksi BPMPKB Kota Tegal, jelas terlihat bahwa BPMPKB memiliki peran yang strategis

dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Tegal Tahun 2014-2019. Oleh karena itu, penyusunan program dan kegiatan akan diarahkan pada pencapaian Visi "Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima" khususnya pada misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPMPKB Kota Tegal.

3.3 Telaah Dokumen Renstra Kementerian

a. Kementerian Dalam Negeri

Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memiliki time frame 2010-2014, yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010.

Dalam dokumen Renstra ini visi Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah ***"Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia"***, sedangkan misinya adalah

1. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya;
6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut Kementrian Dalam Negeri merumuskan 13 (tiga belas) program strategis sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
3. Program Penataan Administrasi Kependudukan
4. Program Pengelolaan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah

5. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
6. Program Bina Pembangunan Daerah
7. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
8. Program Pendidikan Kepamongprajaan
9. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri
10. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri
12. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
13. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri

Dari 13 program tersebut ada dua program yang berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah dan dalam hal ini terkait erat dengan BPMPKB Kota Tegal adalah: program urutan ke-7 (tujuh) yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

• **Program ke 7:**

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya. Pelaksana program adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui 8 (delapan) kegiatan yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat;
4. Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat;
5. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
6. Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
7. Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP); serta
8. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa lingkup Regional.

b. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

melaksanakan tugas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan BKKBN. Tugas-tugas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, dan BKKBN dapat dilihat dari Renstra BP3AKB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 yang juga berkaitan erat dengan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Renstra BKKBN dan Renstra SKPD Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten/Kota, dilihat dari visi, misi, tujuan dan sasarannya. Keterkaitan tersebut antara lain:

1. Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2010 – 2014.

Dilihat dari visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI adalah “ ***Terwujudnya Kesenjangan Gender dan Terpenuhinya Hak Anak***”, demikian juga pada misikeduanya terdapat unsur-unsur “Kualitas Hidup Perempuan dan Anak”. Sedang tujuannya adalah : (1) Mewujudkan program dan kebijakan pemerintah yang responsif gender, (2) Memastikan peningkatan dan pemenuhan hak-hak perempuan, (3) Memastikan peningkatan dan pemenuhan hak-hak anak, (4) Mewujudkan manajemen yang akuntabel maka Tujuan dari Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak dan Kota Tegal sama-sama ingin meningkatkan Kesenjangan dan keadilan gender serta perlindungan anak, program Responsif Gender dan memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak. Sedangkan pada sasaran strategisnya, kedua Renstra sama-sama ingin meningkatkan IPG dan IDG dan menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mengoptimalkan pelayanan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Puskesmas PPT dan kelembagaan P2TP2A. Sedangkan arah kebijakan pada kedua Renstra, sama-sama “Memperkuat kelembagaan PUG untuk mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan Responsif Gender di seluruh bidang pembangunan”, dan “Memperkuat Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak”.

c. Kementerian Pertanian

Renstra Pertanian Republik Indonesia memiliki time frame 2010-2014, yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... Tahun 2010.

Dalam dokumen Renstra ini visi Kementerian Pertanian Republik Indonesia adalah ***"Menjadi institusi Yang Handal, Aspiratif dan Inovatif Dalam Pemantapan Ketahanan Pangan"***, sedangkan misinya adalah

1. Peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan ;
2. Pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan masyarakat, daerah dan nasional ;
3. Pengembangan kemampuan kelembagaan ketahanan pangan daerah ;
4. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan pengembangan ketahanan pangan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Dari visi dan misi tersebut terlihat bahwa BPMPKB Kota Tegal memiliki kesamaan cita-cita untuk memantapkan ketahanan pangan yang hendak dicapai dalam pemantapan ketahanan pangan Tahun 2014-2019 meliputi:

- a. Ketersediaan energi per kapita minimal 2200 kkal/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari;
- b. Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2014 sebesar 90;
- c. Terpantainya distribusi pangan lancar sehingga dapat menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan yang terjangkau oleh masyarakat;
- d. Tersedianya cadangan pangan pemerintah Kota Tegal sejumlah 100 ton;
- e. Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar melalui peran dan partisipasi masyarakat;
- f. Meningkatnya efektivitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1. Telaah Rencata Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Untuk mengarahkan pembangunan di Kota Tegal agar dapat memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat, telah disusun Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tegal dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah yaitu Perda No. 4Tahun2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal 2011 – 2031. Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah,

masyarakat, dan/atau dunia usaha sehingga terwujud keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tegal tersebut memiliki fungsi sebagai pedoman dalam :

1. Pembangunan dan rujukan bagi penyusunan Rencana Pembangunan.
2. Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
3. Merumuskan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kota Tegal.
4. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan wilayah Kota Tegal serta keserasian antar sektor.
5. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
6. Pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan.
7. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
8. Rujukan bagi penyusunan rencana penanggulangan bencana dan
9. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, perempuan dan keluarga berencana Kota Tegal selama kurun waktu 5 tahun yang akan datang menargetkan menyusun sejumlah dokumen/kajian baik dokumen perencanaan maupun kajian lainnya terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketahanan pangan serta keluarga berencana. Oleh karena itu dalam pelaksanaan tugas penyusunan dokumen/ kajian bagi BPMPKB Kota Tegal tantangannya adalah bagaimana mewujudkan sinkronisasi setiap produk dokumen/Kajian perencanaan yang dihasilkan dengan RTRW yang telah ditetapkan tersebut. Peluangnya adalah bahwa karenadari sisi spasial rencana pembangunan telah ditetapkan, maka aktivitas pembangunan fisik sektoral dapat direncanakan dengan memperhatikan RTRW Kota Tegal. BPMPKB Kota Tegal dalam pelaksanaan program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa pekerjaan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) sudah sesuai dengan RTRW Kota Tegal.

2. Telaahan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Beberapa program BPMPKB Kota Tegal berkaitan langsung dengan pengelolaan sumberdaya alam, yaitu program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

kegiatan Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan pekerjaan Teknologi Tepat Guna (TTG), dan Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa pekerjaan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program-program tersebut berorientasi pada pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam, oleh karena itu program-program BPMPKB Kota Tegal tidak menimbulkan dampak atau memberikan kontribusi terhadap peningkatan kerusakan sumberdaya alam melainkan dapat mendorong pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam.

3.5 Isu Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat, perempuan dan keluarga berencana Kota Tegal.

1. Analisis Lingkungan Strategis

a) Analisis Lingkungan Internal.

Dilakukan melalui telaah dan pencermatan lingkungan internal organisasi yang mengidentifikasi kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness)

- **Kekuatan**

1) Adanya SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) dan job diskription yang jelas.

Struktur Organisasi Pemerintah yang efektif adalah struktur yang mampu membagi habis tupoksi yang dimiliki serta membuka akses pelayanan kebutuhan Klien/Masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, telah dilembagakan BPMPKB Kota Tegal sebagai pengawal proses pemberdayaan menuju masyarakat berdaya dan mandiri pada semua aspek kehidupan. Hal itu mengisyaratkan kelembagaan BPMPKB Kota Tegal meliputi aspek Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang diterjemahkan kedalam empat bidang ditambah dengan Sekretariat. Agar tidak terjadi tumpang tindih dan kegamangan pelaksanaan kegiatan maka Struktur Organisasi tersebut telah dilengkapi dengan penetapan Job Discription yang jelas dari masing-masing pejabat struktural.

2) Potensi SDM yang cukup memadai

Sebagian besar jenjang pendidikan SDM adalah SLTA , strata 1(S1) dan Strata 2 (S2) dan sebagian besar telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3) Komunikasi dan kerjasama terjalin dengan baik.

Dalam organisasi dengan sistem pembagian tugas yang terbagis sesuai dengan struktur, maka kelemahan yang ada adalah lemahnya komunikasi dan koordinasi dikarenakan adanya ego sektoral masing-masing bidang kerja. Akan tetapi selama ini komunikasi dan koordinasi yang ada di BPMPKB telah berjalan sangat efektif, sehingga dapat memecahkan seluruh persoalan yang ada.

4) Adanya sarana dan prasarana memadai.

Dukungan sarana dan prasarana yang ada selama ini telah mencukupi operasional lembaga seperti gedung kantor yang representatif, mebelair, kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat, sarana komunikasi, komputer dan lainnya.

• Kelemahan

1. Masih terbatasnya jumlah pegawai yang mempunyai kapasitas/kemampuan terkait dengan teknik-teknik pemberdayaan masyarakat.

Secara umum jenjang pendidikan sangat memadai tetapi kemampuan teknis terkait dengan pemberdayaan masih belum sesuai harapan sehingga upaya untuk mewujudkan kemandirian dan keswadayan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat belum terwujud secara optimal. Kurangnya personil tenaga Penyuluh KB dikarenakan pensiun namun belum ada penggantinya.

2. Belum adanya sistem informasi manajemen

Dukungan sarana fisik sangat baik, namun dukungan perangkat lunak terkait dengan sistem informasi manajemen belum ada, sehingga dalam mengolah data serta penyajian data untuk mendukung kualitas perencanaan pembangunan daerah tidak optimal.

3. Pemahaman SDM terhadap regulasi atau peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan BPMPKB Kota Tegal belum semua pegawai mengetahui dan memahami.

Dengan mengetahui dan memahami kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada diharapkan program dan

kegiatan yang dirumuskan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan bersinergi dengan program pemerintah pusat maupun Propinsi.

4. Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian program-program pemberdayaan masyarakat

Secara empirik banyak dijumpai program-program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah pusat tidak berkembang setelah masa program berakhir, hal ini dikarenakan penyiapan untuk terminasi program belum dapat berjalan secara optimal.

b) Lingkungan Eksternal

Dilakukan melalui telaahan dan pencermatan lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan peluang (opportunity) dan tantangan (threath)

- **Peluang**

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan lainnya yang mengatur pola tata kerja.**

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 memberikan ruang yang cukup lebar bagi pemanfaatan potensi lokal dalam penyelenggaraan pembangunan termasuk memberdayakan masyarakat. Tentunya ketentuan-ketentuan lainnya yang menindaklanjuti Undang-undang tersebut tidak boleh bertentangan. Hal demikian akan semakin mendorong proses pemberdayaan pada semua sektor.

- 2. Adanya petunjuk operasional kegiatan**

Pada prinsipnya setiap kegiatan yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah telah dilengkapi dengan pedoman umum dan oprasional yang dijadikan dasar acuan pelaksanaan, sehingga akan semakin mengarahkan pelaku program pada sasaran yang hendak dicapai.

3. Dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah secara keseluruhan telah memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan seperti pengadaan sarana transportasi, komunikasi dan apresiasi terhadap PNS serta pelaku pemberdayaan.

4. Apresiasi masyarakat dan lembaga di Kelurahan dan Kecamatan yang positif.

Pemberdayaan masyarakat telah mendapat apresiasi positif baik dari lembaga-lembaga di Kelurahan maupun masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan bahwa pelibatan masyarakat secara aktif pada proses pembangunan bahwa masyarakat tidak lagi sebagai obyek tapi sebagai subyek dalam pembangunan menjadikan Masyarakat diperhatikan dan dapat berbuat sesuai dengan kebutuhannya.

5. Sumber daya alam cukup potensial

Setiap Kelurahan memiliki Sumber daya yang potensial untuk dikembangkan dan keberadaannya sangat beragam, hal ini sangat mendukung pola pemberdayaan berbasis masyarakat.

6. Adanya pelatihan peningkatan kapasitas SDM

Secara berjenjang, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dilakukan upaya peningkatan Kapasitas bagi Aparat serta masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya. Hal ini akan berdampak positif terhadap kemampuan SDM pelaku pemberdayaan.

7. Adanya hubungan kerja lintas sektoral dan apresiasi dari SKPD terkait.

Hubungan kerja lintas sektoral adalah hal yang wajib ada terutama dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan tidak saja menyangkut satu dua permasalahan hidup, tetapi hampir keseluruhan sektor kehidupan menjadi sentuhan pemberdayaan, sehingga diperlukan koordinasi dan hubungan kerja harmonis lintas sektoral baik horisontal maupun vertikal.

- **Tantangan**

1. Cakupan wilayah Kota Tegal yang sempit

Wilayah Kota Tegal cukup kecil dengan jumlah Kelurahan sebanyak 27 Kelurahan, dengan luas wilayah yang sempit dan jumlah penduduk yang besar menjadi tantangan yang cukup berat bagi BPMPKB untuk melakukan sinergitas serta melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara efektif.

2. Lemahnya koordinasi lintas sektoral

Kelemahan koordinasi lintas sektoral pada umumnya dikarenakan tupoksi masing-masing SKPD yang kompleks serta jadwal pelaksanaannya yang hampir bersamaan, sehingga menyempitkan ruang koordinasi, sehingga perlu ada strategi koordinasi yang kondusif terhadap situasi dimaksud.

3. Rentannya masyarakat terhadap isu global

Masyarakat sekarang ini sangat rentan terhadap isu global terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan mendasar. Kenaikan harga minyak dunia sebagai contoh, sangat dirasakan akibatnya oleh hampir dunia usaha dan masyarakat miskin yang semakin terjepit. Kondisi ini tentunya segera mendapat jalan keluar sehingga masyarakat semakin tahan terhadap isu global yang ada.

4. Menurunnya daya beli masyarakat

Penurunan daya beli masyarakat menyebabkan semakin menurunnya kemampuan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal ini berimbas pada menurunnya partisipasi dalam pembangunan. Penurunan ini sangat kontradiktif dengan pemberdayaan yang indikator utamanya adalah kenaikan partisipasi masyarakat.

5. Ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap Pemerintah.

Tingginya ketergantungan masyarakat dapat dilihat dari semakin banyaknya proposal yang diajukan masyarakat kepada Pemerintah, padahal arah pembangunan adalah memandirikan masyarakat, sementara Pemerintah hanya berfungsi sebagai dinamisator, fasilitator, pendampingan dan regulator.

Selanjutnya gambaran matrik analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut.

Tabel III.1 :

Matrik Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Acaman

S W O T	<u>Strengths/Kekuatan</u> a. Adanya SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) dan job diskription yang jelas. b. Potensi SDM yang cukup memadai c. Komunikasi dan kerjasama terjalin dengan baik d. Sarana prasarana operasional memadai e. Tim Work yang berjalan solid pada setiap kegiatan. f. Komitmen Pimpinan Daerah cukup tinggi terhadap Pemberdayaan Masyarakat	<u>Weaknesses/Kelemahaan</u> a. Masih terbatasnya jumlah pegawai yang mempunyai kapasitas/kemampuan terkait dengan teknik-teknik pemberdayaan masyarakat b. Belum adanya system informasi manajemen c. Pemahaman SDM terhadap regulasi atau peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan BPMPKB belum semua pegawai mengetahui dan memahami. d. Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian program-program pemberdayaan masyarakat
<u>Opportunities/Peluang</u> a. UU yang mendukung b. Pedoman Teknis Operasional program sebagai panduan operasional. c. Dukungan fasilitasi Pemda yang memadai d. Apresiasi positif masyarakat dan lembaga di Kelurahan. e. Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah guna optimalisasi kinerja pemberdayaan. f. Hubungan kerja lintas sektoral yang kondusif g. SDA/SDM yang memadai secara kuantitas. h. Komitmen kalangan dunia usaha dalam mendukung program pembangunan meningkat melalui kegiatan CSR	<u>Strategi SO</u> a. Mengoptimalkan pegawai yang ada agar dapat bekerja secara efektif dan efisien sesuai ketentuan Pedoman Teknis Operasional yang ada. b. Optimalisasi pegawai melalui rapat-rapat dan pelatihan – pelatihan sesuai dengan kegiatan serta koordinasi yang intensif. c. Optimalisasi pegawai untuk menggali dan memanfaatkan SDA yang ada di Kelurahan.	<u>Strategi WO</u> 1. Membentuk Tim /panitia yang melibatkan instansi lain. 2. Intensifikasi rapat asset guna meningkatkan kinerja pegawai. 3. Menugaskan pegawai pada pelatihan- pelatihan 4. In house training tentang produk hukum terkait dengan kewenangan BPMPKB 5. Optimalisasi dengan stakeholder dalam pelestarian program-program pemberdayaan masyarakat

<u>Threats/Ancaman</u>	Strategi ST	Strategi WT
a. Cakupan wilayah sempit dengan jumlah penduduk yang besar b. Koordinasi lintas sektoral. c. Isu Global. d. Daya beli masyarakat turun. e. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah.	1. Intensifkan koordinasi antar bidang 2. Intensifikasi koordinasi melalui rapat-rapat Tim. 3. Memanfaatkan sarana dan prasarana guna memobilisasi pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan. 4. Penyusunan dan validasi data base tentang potensi pemberdayaan yang ada di desa/kelurahan.	Koordinasi yang intensif lintas bidang maupun lintas sektoral

Isu Isu Strategis

Dari daftar permasalahan yang tergambar pada sub bab 2 diatas, setelah dilakukan analisis kualitatif terkait dengan besar dan pentingnya permasalahan dapat dirumuskan isu strategis BPMPKB sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kinerja aparat dan dukungan sarana prasarana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi ;
2. Masih rendahnya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan baik kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan ;
3. Belum terwujudnya konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan penggunaan bahan kimia berbahaya pada produk makanan ;
4. Belum optimalnya kelembagaan PUG dan PUHA ;
5. Lemahnya jaringan dalam penanganan kekerasan perempuan ;
6. Masih tingginya Unmeetneed.
7. Kemandirian dan keberdayaan masyarakat belum terwujud secara optimal, hal ini dapat diketahui dari tindak lanjut kegiatan pasca program pemberdayaan masyarakat belum mampu melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan ;

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana :

" TERWUJUDNYA KELUARGA YANG BERDAYA, BERKETAHANAN, MANDIRI MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA "

Dari rumusan visi tersebut dapat dijelaskan makna atau artinya sebagai berikut :

Frase Visi	Makna
1. Keluarga Berdaya	: Keluarga yang mempunyai kekuatan/potensi untuk mengembangkan diri dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik
2. Keluarga Berketahanan	Kondisi Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik maupun materi guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin
3. Keluarga Mandiri	: Keluarga yang mempunyai kapasitas mengelola potensi sumberdaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal mengandung beberapa frase sebagai berikut.

Frase Visi	Rumusan Misi
1. Keluarga yang Berdaya	1. Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat dan jaringan penanggulangan kemiskinan.
	2. Meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
	3. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
2. Keluarga Berketahanan	Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan kelurahan dan menumbuhkembangkan sarana/prasarana serta sosial budaya masyarakat
3. Keluarga yang Mandiri	4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kemandirian Ketahanan Pangan
	5. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dalam

Frase Visi	Rumusan Misi
	mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam pelaksanaan program pembangunan
4.Masyarakat sejahtera	Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam pelaksanaan program pembangunan Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat dan jaringan penanggulangan kemiskinan.

Secara sistematis rumusan Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber Daya Manusia (SDM) keluarga agar bisa hidup secara mandiri ;
2. Meningkatkan kemampuan keluarga agar bisa memenuhi kebutuhan dasar .
3. Menumbuhkembangkan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat.
4. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat dalam jumlah, ragam dan mutunya seiring dengan perkembangan penduduk.
5. Menumbuhkembangkan usaha ekonomi produktif dan pengembangan jaringan berbasis pemberdayaan masyarakat.

VISI DAN MISI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Visi badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah "***Terwujudnya keluarga yang berdaya, berketahanan dan mandiri menuju masyarakat yang sejahtera*** "

Misi Badan Pemberdayaan masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah ;

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kemandirian Ketahanan Pangan ;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan kelurahan dan menumbuhkembangkan sarana/prasarana serta sosial budaya masyarakat ;
3. Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat dan jaringan penanggulangan kemiskinan.
4. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam pelaksanaan program pembangunan ;
5. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak ;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi ;

7. Menggalang kemitraan dalam meningkatkan kesejahteraan, kemandirian dan ketahanan keluarga.

4.2 Tujuan, Sasaran, Straregi dan Kebijakan

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat, perempuan dan keluarga berencana Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Pembangunan BPMKB Tahun 2014 - 2019

Visi : Terwujudnya Keluarga yang berdaya, berketahanan dan mandiri menuju masyarakat yang sejahtera.

MISI		TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
No	1	2	3	4	5	
1	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, penggunaan Teknologi Tepat Guna dan Ketahanan Pangan	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat ; 2. Meningkatkan distribusi pangan secara merata ; 3. Meningkatkan diversifikasi dan keamanan pangan bagi masyarakat	1.Meningkatkan ketersediaan pangan yang terjangkau melalui pemantauan persediaan dan harga bahan pangan secara rutin; 2. Meningkatkan distribusi pangan secara merata melalui peningkatan akses informasi distribusi pangan; 3. Meningkatkan diversifikasi dan keamanan pangan bagi masyarakat melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan bahan pangan non terigu dan beras, serta optimalisasi pengawasan keamanan pangan.	1.Peningkatan ketersediaan bahan pangan dan harga pangan terutama pada bahan pangan pokok dan event-event keagamaan ; 2.Peningkatan akses informasi distribusi pangan terutama pada bahan pangan pokok ; 3. Peningkatan pelaksanaan diversifikasi pangan terutama pemanfaatan bahan pangan local non beras.	
2	Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan kelurahan dan menumbuhkembangkan sarana/prasarana serta sosial budaya masyarakat	Meningkatkankeberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	1. Meningkatkan keberdayaan kelembagaan Masyarakat ;	1. Meningkatkan keberdayaan kelembagaan kemasyarakatan melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat ;	1. Peningkatan keberdayaan lembaga masyarakat dengan prioritas pada kelompok masyarakat yang ada di kelurahan ; 2. Menguatkan pengelola lembaga masyarakat terutama pengurus RT, RW dan organisasi masyarakat di tingkat kelurahan ;	

MISI		TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
No	1	2	3	4	5	
			a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. b. Meningkatkan LPM berprestasi c. Meningkatkan persentase PKK aktif d. Meningkatkan jumlah Posyandu Model/Integrasi yang dibina (unit) e. Meningkatkan jumlah kelompok pelestarian adat dan budaya lokal yang dibentuk f. Terlaksananya partisipasi Gelar TTG tingkat Kota dan Nasional g. Terlaksananya orientasi pengurusPosyanteK dan pelatihan Wartekel. h. Meningkatkan Jumlah UP 2K yang aktif (unit)	2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui keterlibatan dalam musrenbang, swadaya pembangunan Kelurahan, monitoring dan evaluasi dalam pembangunan Peningkatan kesadaran masyarakat arti penting nilai-nilai sosial budaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan terutama partisipasi perempuan. 2. Peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan terutama swadaya untuk pembangunan Kelurahan ; 3. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam monitoring, evaluasi pembangunan terutama pembangunan di tingkat Kelurahan	
3.	Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat dan jaringan penguatan kemitraan	Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. Meningkatkan keberdayaan kelembagaan Masyarakat ;	1. Meningkatkan keberdayaan kelembagaan masyarakat melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat ;	1. Peningkatan keberdayaan lembaga masyarakat dengan prioritas pada kelompok masyarakat yang ada di Kelurahan ; 2. Mengatkan pengelola lembaga masyarakat terutama pengurus RT, RW dan organisasi masyarakat di tingkat Kelurahan ;	
4.	Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak	1. Meningkatkan Indeks pembangunan gender dan Indeks pemberdayaan gender, 2. Menurunnya kasus kekerasan	1. Meningkatkan Indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender	1. Peningkatan kualitas hidup perempuan terutama peningkatan pendapatan perempuan, kesehatan dan	

MISI		TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
No	1	2	3	4	5	
	dan keadilan Gender dalam pelaksanaan program pembangunan		terhadap perempuan dan anak ;	melalui peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak (pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, partisipasi politik perempuan, PUG dan PUHA)	partisipasi politik perempuan ; 2. Peningkatan penyelenggaraan pengarusutamaan hak anak terutama pada kualitas tumbuh kembang, pendidikan dan perlindungan ; 3. Peningkatan penyelenggaraan PUG dengan focus pada perencanaan penganggaran responsive gender dan pengembangan Kota Layak Anak ;	
5	Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	1	1. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ;	1. Meningkatkan Indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender melalui peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak (pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, partisipasi politik perempuan, PUG dan PUHA) 2. Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, melalui optimalisasi pelayanan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan	1. Peningkatan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan prioritas ada penyediaan layanan one stop crisis center, PPT Puskesmas dan P2TP2A 2. Peningkatan kualitas petugas layanan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya petugas kesehatan.	

MISI		TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
No	1	2	3	4	5	
				anak, Puskesmas PPT dan optimalisasi kelenbagaan P21/P2A.		
6	Meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ber-KB melalui peningkatan pelayanan kontrasepsi dan optimalisasi peran penyuluh KB.	Peningkatan pelayanan program KB dan pelayanan kontrasepsi bagi masyarakat diutamakan pada penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang.	
7	Menggalang kemitraan dalam meningkatkan kesejahteraan, kemandirian dan ketahanan keluarga.	Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ber-KB	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ber-KB melalui peningkatan pelayanan kontrasepsi dan optimalisasi peran penyuluh KB.	Peningkatan pelayanan program KB dan pelayanan kontrasepsi bagi masyarakat diutamakan pada penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang	

Tabel 4.2
Misi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Pembangunan BPMKB Tahun 2014 - 2019

Visi :Terwujudnya Keluarga yang berdaya, berketahanan dan mandiri menuju masyarakat yang sejahtera.

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kemandirian Ketahanan Pangan.	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat ; 2. Meningkatkan distribusi pangan secara merata ; 3. Meningkatkan diversifikasi dan keamanan pangan bagi masyarakat.	1. Pelatihan pengolahan makanan 2. Pelatihan pembuatan kudapan. 3. Sosialisasi PKP BZSA. 4. Pembinaan kelompok PZKP. 5. Survei bahan pangan. 6. Monitoring ketersediaan pangan.	- - -	100 org 100 org 100 org	100 org 100 org 100 org	100 org 100 org 100 org	100 org 100 org 100 org	100 org 100 org 100 org
					9 klmpk 14 bahan 12 kgt	9 klmpk 14 bahan 12 kgt	9 klmpk 14 bahan 12 kgt	9 klmpk 14 bahan 12 kgt	9 klmpk 14 bahan 12 kgt	9 klmpk 14 bahan 12 kgt
3	Membunkahbangkan usaha ekonomi masyarakat dan jaringan pemanfaatan kemiskinan	Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. Meningkatkan keberdayaan kelembagaan kementerian ; Masyarakat ;	1. Pelaks BBGRM. 2. Pelaks. TMMD. 3. Dk. Profil keulrahan. 4. Blanko pengisian profil. 5. Pelaks TTG tk Kota dan Nasional. 6. Pelatihan Wartekel. 7. Pembuatan leaflet tk Kota. 8. Pembuatan leaflet tk. Nasional.	27 keith 2 keith 10 keith	27 keith 2 keith 27 keith	27 keith 2 keith ... keith	27 keith 2 keith ... keith	27 keith 2 keith ... keith	27 keith 2 keith ... keith

Comment [G1]: Kolom untuk tahun 2013 belum terisi mohon diisi sekalian

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
7	Menggalang kemitraan meningkatkan kesejahteraan, kemandirian dan ketahanan keluarga.	Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB	1. Rakor program KKB tk linl. 2. Pembinaan kader. 3. Lomba hari keluarga. 4. Hari Keluarga. 5. Sarana prasarana 6. Pendidikan KB.	4 kgt 60 org 13 lomba 3 paket 33 unit genre KIT 1284 kader	4 kgt 60 org 13 lomba 3 paket 33 unit genre KIT 1284 kader	4 kgt 60 org 13 lomba 3 paket 33 unit genre KIT 1284 kader	4 kgt 60 org 13 lomba 3 paket 33 unit genre KIT 1284 kader	4 kgt 60 org 13 lomba 3 paket 33 unit genre KIT 1284 kader	4 kgt 60 org 13 lomba 3 paket 33 unit genre KIT 1284 kader